

**ANALISIS PELAKSANAAN PEMBERIAN PEMBIAYAAN BERBASIS
TEKNOLOGI INFORMASI OLEH *FINANCIAL TECHNOLOGY***



**Disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan
Program Studi Strata II pada Jurusan Magister Ilmu Hukum
Sekolah Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Surakarta**

Oleh:

RYAN DWI CAHYA

NIM

R 100160015

**PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM
SEKOLAH PASCASARJANA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
2020**

HALAMAN PERSETUJUAN

**ANALISIS PELAKSANAAN PEMBERIAN PEMBIAYAAN BERBASIS
TEKNOLOGI INFORMASI OLEH *FINANCIAL TECHNOLOGY***

PUBLIKASI ILMIAH

Oleh:

RYAN DWI CAHYA
NIM. R 100160015

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji oleh:

Dosen pembimbing I



Dr. Kelik Wardiono, S.H., M.H.

Dosen Pembimbing II



Wardah Yuspin, S.H., M.Kn., P.hD.

HALAMAN PENGESAHAN

ANALISIS PELAKSANAAN PEMBERIAN PEMBIAYAAN BERBASIS
TEKNOLOGI INFORMASI OLEH FINANCIAL TECHNOLOGY

OLEH
RYAN DWI CAHYA
R 100160015

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji
Fakultas Magister Ilmu Hukum Universitas
Muhammadiyah Surakarta Pada hari
Kamis, 18 Juni 2020
dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Dewan Penguji:

1. Dr. Kelik Wardiono, S.H., M.H

(Ketua Dewan Penguji)



2. Wardah Yuspin, S.H., M.Kn., P.hD

(Anggota I Dewan Penguji)



3. Dr. Nuriasiswi Enggarani, S.H., M.Hum

(Anggota II Dewan Penguji)



Direktur,



Prof. Dr. Bambang Sumardjoko, M.Pd

PERNYATAAN

Dengan ini menyatakan bahwa naskah publikasi karya ilmiah ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila kelak terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan saya di atas, maka akan saya pertanggungjawabkan sepenuhnya.

Surakarta, Juni 2020

Yang membuat pernyataan



RYAN DWI CAHYA

ANALISIS PELAKSANAAN PEMBERIAN PEMBIAYAAN BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI OLEH *FINANCIAL TECHNOLOGY*

Abstrak

Transaksi fintech yang dijalankan selama ini di Indonesia telah menimbulkan banyak persoalan penting yakni mengenai penyalahgunaan data pribadi para pengguna fintech, dimana banyak bermunculan kasus-kasus pinjaman online ilegal yang disertai dengan ancaman yang tidak patut dari para agen fintech yang membuat kepercayaan masyarakat terhadap platform-platform fintech semakin menurun. Banyak dampak dan resiko buruk yang dirasakan masyarakat akibat penggunaan platform fintech ilegal ini. Peran dan fungsi pengawasan OJK mutlak dibutuhkan dalam rangka mencegah dampak negatif yang diakibatkan fintech ilegal maupun fintech legal dengan teknik penagihan yang tidak wajar merebak dan merugikan masyarakat. Tujuan penulisan ini adalah untuk mengkaji dampak pelaksanaan pemberian kredit berbasis teknologi informasi oleh fintech kepada masyarakat dan pelaku usaha dan mengkaji bentuk pengawasan Otoritas Jasa Keuangan terhadap perlindungan data pribadi masyarakat dan pelaku usaha pengguna *fintech*. Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan empiris. Disebut sebagai penelitian hukum empiris atau disebut juga dengan penelitian *non-doktrinal*, dengan mengkaji data primer yang ada di lapangan dengan mengkaji dampak pelaksanaan pemberian kredit berbasis teknologi dan bentuk pengawasan Otoritas Jasa Keuangan terhadap perlindungan data pribadi masyarakat dan pelaku usaha pengguna *fintech*. Dalam penelitian ini penulis mengambil data dengan para pengguna fintech dan korban fintech ilegal di wilayah Surakarta serta pihak OJK Surakarta. Hasil penelitian dalam pembahasan ini menyebutkan bahwa banyak kasus fintech ilegal yang sasarannya adalah masyarakat golongan menengah ke bawah. Pembiayaan fintech menjadi disalahgunakan fungsi dan tujuannya dari yang semula memberikan pembiayaan ke arah pemalsuan bahkan penyalahgunaan data pribadi. OJK masih menunggu langkah pemerintah dan pembuat UU dalam meresmikan RUU Perlindungan Data Pribadi. Terkait dengan payung hukum sementara yang sudah disusun oleh OJK dalam rangka pengawasan terhadap fintech telah diatur dalam Peraturan OJK No.13/POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan yang memuat poin-poin penting terkait pengaturan fintech di Indonesia, di antaranya meliputi bahwa fintech harus memenuhi ruang lingkup dan kriteria IKD, pengaturan bahwa fintech harus berbentuk badan hukum PT atau koperasi dan pengaturan mengenai *Regulatory Sandbox*. Hal yang lebih penting lagi adalah terkait dengan perlindungan dan kerahasiaan data peminjam atau konsumen yang diatur dalam Pasal 30 ayat (2) dimana pihak fintech harus memperoleh persetujuan dari pengguna, menyampaikan batasan dan perubahan jika terjadi perubahan dalam pemanfaatan data dan informasi kepada pengguna. Hal ini telah diatur semua dalam POJK dan belum ada regulasi dari pemerintah yang mengatur secara jelas mengenai pembatasan fintech terhadap data pribadi pengguna dalam bentuk UU Perlindungan Data Pribadi.

Kata Kunci: *financial technology*, fintech, pembiayaan, teknologi informasi

Abstract

The fintech transactions that have been carried out so far in Indonesia have raised many important issues, namely the misuse of the personal data of fintech users, where many cases of illegal online loans have arisen accompanied by inappropriate threats from fintech agents that create public trust in platforms fintech is decreasing. Many adverse impacts and risks are felt by the community due to the use of this illegal fintech platform. The role and function of OJK supervision is absolutely necessary in order to prevent negative impacts caused by

illegal fintech and legal fintech with improper billing techniques that spread and harm the community. The purpose of this paper is to examine the impact of the implementation of information technology-based crediting by fintech to the public and business actors and examine the form of supervision of the Financial Services Authority on protecting the personal data of the public and business users of fintech users. In this study the authors used an empirical approach. Referred to as empirical legal research or also referred to as non-doctrinal research, by examining primary data in the field by examining the impact of the implementation of technology-based crediting and the form of supervision of the Financial Services Authority on protecting personal data of the public and business users of fintech users. In this study the authors took data with fintech users and victims of illegal fintech in the Surakarta region and the Surakarta OJK.

The results of the study in this discussion mentioned that many cases of illegal fintech targeting the lower middle class community. Fintech financing has been misused its function and purpose from initially providing financing towards falsification and even misuse of personal data. OJK is still waiting for the step of the government and lawmakers in formalizing the Personal Data Protection Bill. Related to the temporary legal umbrella that has been prepared by OJK in the context of oversight of fintech has been regulated in OJK Regulation No.13 / POJK.02 / 2018 concerning Digital Financial Innovation in the Financial Services Sector which contains important points related to the regulation of fintech in Indonesia, in among others, that fintech must meet the scope and criteria of the IKD, arrangements that fintech must take the form of a PT or cooperative legal entity and arrangements regarding Regulatory Sandbox. Even more important is related to the protection and confidentiality of borrower or consumer data as regulated in Article 30 paragraph (2) whereby the fintech party must obtain consent from the user, convey limits and changes if there is a change in the use of data and information to the user. All of this has been stipulated in POJK and there is no government regulation that clearly stipulates fintech restrictions on users' personal data in the form of the Personal Data Protection Act.

Keywords: financial technology, fintech, financing, information technology

1. PENDAHULUAN

Hadirnya globalisasi di era *millennium* ini telah membawa dampak yang besar di seluruh sektor kehidupan manusia termasuk salah satunya adalah teknologi dan internet. Teknologi dan internet memiliki peran yang begitu besar dalam menunjang segala aktivitas kehidupan manusia. Pemanfaatan teknologi digital di Indonesia yang sangat besar tentu saja memberikan dampak bagi beberapa sektor, salah satunya adalah sektor bisnis atau industri bisnis yang kemudian melahirkan perdagangan *online* atau *e-commerce*. Namun, dampak dari semakin pesatnya perkembangan teknologi dan internet tidak hanya merambah industri perdagangan, tetapi juga pada industri keuangan Indonesia. Hal tersebut ditandai dengan hadirnya *financial technology* (*fintech*).¹

Fintech berasal dari istilah *financial technology* atau teknologi finansial. Menurut *The National Digital Research Centre (NDRC)*, di Dublin, Irlandia, mendefinisikan

fintech sebagai “ *innovation in financial services*” atau “inovasi dalam layanan keuangan *fintech*” yang merupakan suatu inovasi pada sektor finansial yang mendapat sentuhan teknologi modern. Transaksi keuangan melalui *fintech* ini meliputi pembayaran, investasi, peminjaman uang, transfer, rencana keuangan dan pembandingan produk keuangan. Saat ini terdapat 142 perusahaan yang bergerak di bidang *fintech* yang teridentifikasi beroperasi di Indonesia. Beberapa perusahaan *fintech* yang telah ada di Indonesia saat ini, misalnya CekAja, UangTeman, Pinjam, CekPremi, Bareksa, Kejora, Doku, Veritrans, Kartuku.²

Fintech bukan berasal dari perbankan sebagai lembaga perluas namun merupakan layanan yang hadir oleh perusahaan yang didirikan dengan ketentuan dan persyaratan tertentu dengan menyelenggarakan layanan pinjam meminjam uang berdasarkan sistem teknologi informasi (elektronik) dengan tujuan untuk memberikan fasilitas kredit atau pinjam uang online di tengah masyarakat. Namun walaupun fintech bukan bagian dari lembaga keuangan seperti perbankan namun perkembangan dan pelaksanaan fintech tetap mendapat pengawasan dan pengaturan dari Bank Indonesia maupun Otoritas Jasa Keuangan agar konsumen atau masyarakat yang memanfaatkan fasilitas pinjam uang online di tengah kemudahan yang disediakan fintech tetap mendapatkan perlindungan hak-hak masyarakat. Oleh sebab itu, pendirian fintech dalam peraturan perundang-undangan diatur dengan wajib melakukan pendaftaran perusahaan terlebih dahulu melalui Bank Indonesia maupun Otoritas Jasa Keuangan.

Hingga bulan Maret 2018, terdapat sebanyak 40 perusahaan penyelenggara layanan pinjam-meminjam uang berbasis *fintech* yang telah resmi terdaftar dan mendapatkan izin dari Otoritas Jasa Keuangan, sehingga masyarakat tetap harus hati-hati sebelum memanfaatkan kemudahan yang disediakan oleh *fintech*, terutama harus melakukan cek terhadap perusahaan tersebut apakah sudah resmi terdaftar dalam OJK atau belum.³

Selain persoalan ketidakjelasan halal haramnya transaksi fintech yang dijalankan selama ini, terdapat persoalan lain yang tidak kalah penting yakni mengenai penyalahgunaan data pribadi para pengguna fintech, dimana banyak bermunculan kasus-kasus pinjaman online ilegal yang disertai dengan ancaman yang tidak patut dari para agen fintech yang membuat kepercayaan masyarakat terhadap platform-platform fintech semakin menurun. Banyak dampak dan resiko buruk yang dirasakan masyarakat

akibat penggunaan platform fintech ilegal ini. Di antaranya bahwa pinjaman hanya diberikan sebesar 60% dari total pinjaman yang diajukan dengan pemberian bunga yang sangat tinggi dan denda yang tidak terbatas. Jika peminjam dana tidak melaksanakan kewajibannya, atau telat dalam membayar, maka akan mendapatkan intimidasi yang terus-menerus dan ancaman dari agen fintech yang bertugas melakukan penagihan.

Lebih dari itu, demi mendapatkan uang mereka kembali dalam jumlah yang lebih banyak, data pengguna fintech beresiko untuk disalahgunakan, dimana pihak agen fintech dapat menggunakan semua data yang ada di hp pengguna fintech setelah kita menyetujui persyaratan online yang diarahkan oleh pihak fintech. Seperti korban fintech di Solo, dimana data di ponsel korban diakses secara bebas kemudian disebar dan diedit dengan tambahan tulisan yang memalukan untuk melunasi hutang. Untuk menarik banyak peminjam, banyak fintech memberi label ojk atau telah terdaftar di ojk di platform mereka. Sehingga masyarakat harus berhati-hati dengan modus-modus fintech ini agar tidak dirugikan. Peran dan fungsi pengawasan OJK mutlak dibutuhkan dalam rangka mencegah dampak negatif yang diakibatkan fintech ilegal maupun fintech legal dengan teknik penagihan yang tidak wajar merebak dan merugikan masyarakat.

Berdasarkan hal tersebut, maka dalam penelitian ini akan dikaji lebih mendalam mengenai pelaksanaan pemberian kredit berbasis teknologi informasi oleh *financial technology* kepada peminjam baik masyarakat maupun pelaku usaha ditinjau dari hukum dan permasalahannya yang timbul terkait sejauh mana peran dan pengawasan OJK terhadap penyalahgunaan data pribadi pengguna fintech. Adapun permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah mengenai dampak pelaksanaan pemberian kredit berbasis teknologi informasi oleh fintech kepada masyarakat dan pelaku usaha dan bentuk pengawasan Otoritas Jasa Keuangan terhadap perlindungan data pribadi masyarakat dan pelaku usaha pengguna *fintech*.

2. METODE

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan empiris. Disebut sebagai penelitian hukum empiris atau disebut juga dengan penelitian *non-doktrinal* sebab merupakan salah satu jenis penelitian hukum yang mengkaji berlakunya hukum di masyarakat dengan mencari data primer yang ada di lapangan.⁴ Soerjono Soekanto dan

Sri Mamuji mengartikan penelitian empiris sebagai penelitian hukum yang dilakukan dengan cara mengkaji data primer di lapangan atau di masyarakat sehingga diperoleh fakta dan gambaran yang jelas terhadap suatu permasalahan terkait.⁵ Data primer merupakan data yang berasal dari masyarakat dan atau orang yang terlibat secara langsung terhadap masalah yang diteliti.

Sehingga penelitian ini dilakukan dengan mengkaji data primer yang ada di lapangan mengkaji dampak pelaksanaan pemberian kredit berbasis teknologi dan bentuk pengawasan Otoritas Jasa Keuangan terhadap perlindungan data pribadi masyarakat dan pelaku usaha pengguna *fintech*. Dalam penelitian ini penulis mengambil data dengan para pengguna fintech dan korban fintech ilegal di wilayah Surakarta serta pihak OJK Surakarta. Data yang disajikan dari sumber-sumber data yang meliputi data primer dan data sekunder. Data primer yakni data yang diperoleh langsung melalui penelitian di lapangan dan bersumber dari para korban fintech ilegal dan pihak Otoritas Jasa Keuangan. Sedangkan data sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer yang merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif yaitu norma, aturan dasar, peraturan perundang-undangan, dan sebagainya. Dalam penelitian ini, bahan hukum primer yang digunakan adalah POJK No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (*peer-to-peer lending*). Sedangkan bahan hukum sekunder berupa semua dokumen hukum yang tidak bersifat mengikat yang bukan merupakan dokumen resmi yang fungsinya memberikan penjelasan atau penunjang terhadap bahan hukum primer yakni antara lain jurnal penelitian, makalah, buku, tulisan dan literatur-literatur lain yang berkaitan dengan analisis pelaksanaan pemberian kredit berbasis teknologi informasi oleh *financial technology*.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Dampak Pelaksanaan Pemberian Kredit Berbasis Teknologi Informasi oleh Fintech kepada Masyarakat dan Pelaku Usaha

Berdasarkan hasil penelitian tentang dampak pelaksanaan pemberian kredit berbasis teknologi informasi oleh fintech kepada masyarakat dan pelaku usaha.

Dalam pelaksanaan fintech di Indonesia yang banyak diwarnai dengan kasus-kasus baik dari fintech legal maupun fintech ilegal yang meliputi kasus gagal bayar

termasuk juga kasus-kasus intimidasi, maupun penarikan yang diikuti dengan ancaman, penyalahgunaan data pribadi oleh orang lain, dan sebagainya. Tercatat ada 227 perusahaan layanan pinjaman online yang melanggar POJK No 77 / POJK.01 / 2016 yang mewajibkan penyelenggara atau layanan pinjaman online perusahaan untuk mendaftar ke OJK. Dari jumlah tersebut mayoritas berasal dari pengembang China. Dari mesin pencari Google, platform bisa mudah ditemukan pada aplikasi di Play Store dan App Store. Jumlah layanan pinjaman online dari China yang masuk ke Indonesia kemungkinan disebabkan oleh pengetatan regulasi di Cina sendiri. Namun, OJK tidak dapat mengkonfirmasi perusahaan di bidang apa yang terlibat dan berapa total pelanggannya.⁶

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh penulis dari fakta di lapangan tentang masalah pinjaman online di wilayah Surakarta yang memakan banyak korban. Salah satu korban dilecehkan oleh agen fintech setelah tidak dapat mengembalikan uang yang dipinjamnya. Tanpa sepengetahuan dan persetujuan korban, agen fintech menyalahgunakan data pribadi korban untuk menghubungi teman-teman korban untuk mempermalukan korban. Korban itu adalah seorang wanita dari Kota Surakarta dengan YI awal (50), seorang ibu dari dua anak dari Solo, Jawa Tengah, yang terjatuh dalam hutang pinjaman online melalui aplikasi Incash, salah satu platform fintech ilegal.

Karena dia tidak melunasi utangnya, peminjam kemudian menyebarkan informasi yang merugikan korban. Informasi dalam bentuk meme yang berisi kata-kata: "Saya dengan ini menyatakan bahwa saya bersedia diperkosa secara bergantian karena mendapatkan Rp1.054.000 untuk melunasi hutang saya dalam aplikasi InCash. Dijamin puas, mereka yang berminat segera dihubungi." Berita ini tersebar di grup WhatsApp yang terdiri dari 20 teman korban. Berdasarkan pengakuan korban, Incash mencoba menyadap ponselnya, sehingga dia bisa mengetahui seluruh isi pesannya.

Kronologi kasus berawal ketika korban menyetujui semua persyaratan pinjaman fintech Incash, YI (inisial korban) mencoba untuk meminta pinjaman online sebesar Rp 1.000.000, tetapi setelah dipotong biaya administrasi jumlah pinjaman yang diterima adalah hanya sekitar Rp 680.000. Pinjaman harus dikembalikan dalam waktu satu minggu menjadi Rp 1.054.000. Hanya saja sampai dengan tanggal jatuh tempo, YI ternyata tidak bisa melunasi pinjaman. YI telah berulang kali berkomunikasi dengan pihak Incash, bahwa dia tidak sanggup mengembalikan uang beserta bunganya. Namun

beberapa hari kemudian, pihak Incash terus melakukan teror melalui pesan teks ke nomor di ponsel korban. Mengetahui bahwa kemudian pihak Incash meneror dengan lebih buruk lagi, yakni dengan menyebarkan poster dan meme yang melecehkan korban, korban mengaku sangat terkejut.

Mengetahui bahwa poster dan meme tentang dirinya yang tidak benar telah tersebar, kemudian, dia meminta teman-teman yang ikut dan tergabung dalam kelompok grup whatsapp untuk meninggalkan grup. Selain YI (51), dari Solo, Jawa Tengah, ada enam korban lain pinjaman berbasis online. Para korban pinjaman online kini telah ditangani oleh Lembaga Bantuan Hukum Soloraya (LBH) yang berlokasi di Jalan Ir Soekarno, Dusun II, Madegondo, Kabupaten Grogol, Sukoharjo, Jawa Tengah. Seorang perwakilan dari LBH Soloraya, Made Ridha mengatakan bahwa, para korban pinjaman online Incash yang dia tangani sebagian besar diteror karena mereka terlambat membayar pinjaman. Fintech Incash diduga ilegal. Menurutnya, untuk menjerat korbannya, fintech Incash menyediakan dana promosi pinjaman dengan mudah dan cepat melalui pesan teks (SMS). Setelah korban setuju dengan pinjaman, mereka diberikan tautan dengan maksud untuk diunduh. Selain memberikan promo pinjaman uang yang mudah, Made mengatakan target korban pinjaman online Incash adalah dari masyarakat yang berpenghasilan rendah atau menengah ke bawah.

Mengetahui jumlah korban atau konsumen layanan pinjaman online yang terlambat melakukan pembayaran kemudian dilecehkan dan disalahgunakan informasi dan data pribadinya yang diretas melalui ponsel para korban. Oleh karena itu, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mendesak masyarakat untuk berhati-hati dan tidak secara sembarangan dalam memilih penyedia hutang online. Ketua Dewan Komisiner OJK, Wimboh Santoso menjelaskan, produk fintech harus terdaftar secara resmi dan bergabung dengan asosiasi fintech yang telah dibentuk. Penasehat Hukum Korban, Gede Sukadenawa Putra menjelaskan bahwa kliennya telah mengambil tindakan hukum dengan melaporkan kasus tersebut ke Kantor Polisi Kabupaten Solo, Jawa Tengah. Karena mereka telah melakukan fitnah dan pelanggaran terhadap Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Dia menjelaskan awal kasus ketika kliennya ditagih dua kali oleh pelaku fintech. Namun dia belum bisa membayar tagihan, kemudian pihak agen fintech langsung membuat grup Whatsapp yang isinya meliputi kolega, teman, dan keluarga korban yang melakukan peminjaman uang.

Pihak kepolisian menjelaskan bahwa poster tentang korban pinjaman melalui media sosial yang dengan meme yang melecehkan bahwa pihak korban bersedia digilir

bergantian untuk dapat melunasi hutang adalah termasuk dalam tindak pidana. Untuk alasan tersebut, pihak kepolisian melalui Direktorat Cyber akan menyelidiki masalah tersebut. Menurutnya, poster tersebut merupakan upaya untuk menekan korban yang belum mampu membayar utangnya dengan bertindak melawan hukum, yaitu menyebarkan identitas korban dengan meyakinkan korban melalui penjelasan yang melanggar hukum. Dalam menangani dan mencegah kasus tersebut kembali terulang, polisi meminta masyarakat untuk tidak mudah percaya persuasi atau ajakan untuk memperoleh dana secara cepat, mudah dan langsung cair dengan syarat-syarat yang mudah secara online dan persuasi ilegal yang menyebar di media sosial. Mantan Wakil Kepala Kepolisian Provinsi Kalimantan Tengah meminta agar orang-orang selalu waspada dan terlebih dahulu membaca persyaratan yang dibuat oleh pihak fintech jika mereka ingin melakukan pinjaman ke aplikasi online. Pastikan platform fintech tersebut sudah terdaftar secara resmi di Otoritas Jasa Keuangan.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan salah satu penasihat hukum atau advokat di LBH Solo Raya, Made Ridha, berdasarkan pernyataan yang diberikan, rata-rata target atau sasaran pinjaman online adalah berasal dari kelas menengah ke bawah. Jumlah total korban fintech ilegal di Surakarta sudah mencapai sebanyak 35 orang. LBH Solo Raya mengatakan bahwa korban yang ditangani, bernama YI, masih dalam tahap investigasi dan masih belum ada penentuan tersangka dari pihak kepolisian.

Menurut pengacara YI, Made, terdapat peran-peran tersendiri dalam satu aplikasi pinjaman online yang terbagi rata, sehingga dalam satu aplikasi online terdapat tugas sebagai penyandang dana, ada yang berperan sebagai marketing, ada yang berperan sebagai pakar IT, dan ada juga yang berperan sebagai debt collector. Berdasarkan pengakuan yang dikumpulkan dari korban bahwa salah satu penyandang dana berasal dari China, kemudian membuat server sendiri disini, dan mengunggah aplikasi mereka ke Play Store. Dari pengakuan korban, korban mengaku diteror oleh agen setelah tidak bisa melunasi utangnya. Teror itu kemudian menyebar hingga ke teman-teman dan keluarga para korban. Dan dalam hal bunga yang ditawarkan bahkan melonjak ketika pinjaman tersebut ingin dikembalikan, ternyata telah membumbung menjadi beberapa kali lipat lebih besar sehingga para korban kewalahan mengganti uang yang dipinjam.

Made, salah satu advokat atau penasihat hukum LBH Solo Raya mengakui, ada juga kasus yang menyalahgunakan data pribadi setelah para korban mengajukan kepada pemegang aplikasi online dalam bentuk menyerahkan kartu identitas (KTP) mereka,

kemudian disalahgunakan untuk meneror korban lainnya. Jadi pelaku kemudian meretas ponsel korban dan menyebarkan informasi yang tidak benar ke teman-teman dan keluarga korban.

Menurut Made, dalam kasus yang ditangani oleh polisi penanganannya harus jelas dari persidangan hingga putusan. Salah satu fungsi yang dilakukan oleh LBH Solo Raya untuk para korban pinjaman online adalah dalam memberikan bantuan, sosialisasi, dan penjelasan kepada para korban bahwa tindakan yang telah mereka lakukan bukan merupakan pelanggaran hukum atau kejahatan seperti yang dikatakan oleh agen fintech dalam bentuk brainstorming teror, hal ini guna untuk menciptakan rasa tenang dari sisi korban. Menurut Made, telah ada bentuk koordinasi dengan OJK Solo bahwa OJK Solo harus juga dapat mengambil peran dalam melakukan pemindaian fintech ilegal yang tidak terdaftar dan berperan dalam pengawasan sehingga fintech tidak lagi dapat melaksanakan mekanisme yang sama dalam memberikan pinjaman kemudian menyalahgunakan data privasi korban atau dengan melakukan teror dalam proses penagihan. Menurut Made, negara seharusnya tidak meremehkan kasus fintech ilegal yang terus menerus merugikan masyarakat dalam banyak kasus. Made juga percaya bahwa terdapat urgensi di kemudian hari dalam pembentukan undang-undang perlindungan data pribadi ke depan dan ide dalam membangun aliansi antara lembaga legislatif, OJK, akademisi, dan pihak LBH dalam membangun forum yang menekankan pentingnya menetapkan aturan tentang perlindungan data pribadi.

Menurut Kustanto Arief, penasihat hukum di LBH Solo Raya, kronologi kasus fintech pinjaman online ilegal yang berakhir dengan teror dimulai dengan SMS (pesan singkat) dari agen. Jadi, sistemnya adalah bahwa korban ditawarkan langsung dengan persyaratan dalam mendaftar aplikasi untuk memasukkan data pribadi, seperti kartu identitas (KTP), kartu keluarga (KK), foto selfie, dan data pribadi lainnya tanpa menggunakan perjanjian standar atau perjanjian konkret di atas tangan. Sehingga yang perlu diperhatikan disini adalah kesediaan pengguna dalam mengafirmasi permintaan aplikasi online untuk mengakses foto, video, atau dokumen-dokumen lain dalam ponsel. Sehingga setelah data pribadi diserahkan, pihak fintech juga tidak dapat meretas ponsel korban karena memang dari semula tidak mendapatkan izin digital dari korban.

Kemudian setelah data pribadi diserahkan, uang yang akan ditransfer segera dicairkan dan diserahkan kepada peminjam dana dengan jumlah dana yang tidak sepenuhnya tetapi telah berkurang dikurangi dengan biaya-biaya administrasi. Tetapi beberapa saat setelah dana ditransfer maka aplikasi yang telah diunggah di Play Store

perlahan-lahan dihapus tanpa sepengetahuan para korban. Dan setelah korban tidak dapat kembali, maka jaringan telepon seluler korban disadap dan kemudian diteror melalui akun whatsapp, pihak agen kemudian membuat grup baru yang anggota di dalamnya meliputi korban dan juga teman-teman korban dan kemudian korban dihina dan disebar dengan tuduhan yang melecehkan dan mempermalukan pihak korban. Kustanto juga menganggap pentingnya menetapkan undang-undang perlindungan data pribadi sebagai tindakan pencegahan dalam mencegah berulangnya kasus fintech ke depannya di masyarakat. Dengan kasus-kasus tersebut seakan-akan pembiayaan fintech telah mulai berubah ke arah penipuan yang dapat dimanfaatkan oleh agen fintech ilegal kapan saja karena belum adanya regulasi yang pasti yang dapat dibentuk oleh pemerintah hingga saat ini.

Sehingga dampak pelaksanaan pemberian kredit berbasis teknologi informasi oleh fintech kepada masyarakat dan pelaku usaha adalah dengan munculnya banyak kasus fintech ilegal yang sasarannya adalah masyarakat golongan menengah ke bawah. Pembiayaan fintech menjadi disalahgunakan fungsi dan tujuannya dari yang semula memberikan pembiayaan ke arah pemalsuan bahkan penyalahgunaan data pribadi. Penyalahgunaan data pribadi tersebut kemudian digunakan untuk melakukan teror kepada korban dengan tujuan mendapatkan keuntungan dengan cara yang melawan hukum.

3.2 Bentuk Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan terhadap Perlindungan Data Pribadi Masyarakat dan Pelaku Usaha untuk Pengguna Fintech

Berdasarkan hasil penelitian tentang bentuk pengawasan OJK terhadap perlindungan data pribadi masyarakat dan pelaku usaha pengguna fintech.

Diperoleh bahwa bentuk pengawasan OJK terhadap perlindungan data pribadi masyarakat dan pelaku usaha untuk pengguna fintech pasca keluarnya POJK Nomor 77 Tahun 2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi adalah dengan mengeluarkan aturan baru yang lebih menjamin pengawasan terhadap fintech dan dapat menjadi payung hukum yakni dengan dikeluarkannya Peraturan OJK No.13/POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan yang memuat poin-poin penting terkait pengaturan fintech di Indonesia.

Fintech termasuk dalam definisi Pasal 1 Peraturan OJK No.13/POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan, tentang Inovasi Keuangan

Digital (IKD) yang diartikan sebagai aktivitas pembaruan proses bisnis, model bisnis, dan instrumen keuangan yang memberikan nilai tambah baru di sektor jasa keuangan dengan melibatkan ekosistem digital. Dalam Pasal 3 dijelaskan lebih lanjut bahwa ruang lingkup IKD meliputi dalam penyelesaian transaksi, penghimpunan modal, pengelolaan investasi, penghimpunan dan penyaluran dana, perasuransian, pendukung pasar, pendukung keuangan digital lainnya; dan atau aktivitas jasa keuangan lainnya. Selanjutnya dalam Pasal 4 dijelaskan bahwa kriteria IKD meliputi bersifat inovatif dan berorientasi ke depan, menggunakan teknologi informasi dan komunikasi sebagai sarana utama pemberian layanan kepada konsumen di sektor jasa keuangan, mendukung inklusi dan literasi keuangan, bermanfaat dan dapat dipergunakan secara luas, dapat diintegrasikan pada layanan keuangan yang telah ada, menggunakan pendekatan kolaboratif, dan memperhatikan aspek perlindungan konsumen dan perlindungan data.

Dilihat dari ketentuan tersebut, fintech yang bersifat inovatif dengan orientasi ke depan berbasiskan IT, dan mendukung inklusi serta literasi keuangan dan sebagainya masuk dalam kriteria IKD. Fintech juga diwajibkan harus berbentuk badan hukum PT atau koperasi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 5 ayat (2). Diatur lebih lanjut dalam Pasal 6 ayat (1) bahwa fintech yang memenuhi ruang lingkup dan kriteria IKD wajib melakukan permohonan pencatatan kepada OJK. Fintech yang masuk dalam kriteria IKD tidak serta merta dibiarkan begitu saja, tetapi harus mengikuti *Regulatory Sandbox* yang merupakan mekanisme pengujian yang dilakukan oleh OJK dalam menilai keandalan proses bisnis, model bisnis, instrumen keuangan dan tata kelola penyelenggara. *Regulatory Sandbox* dilakukan dalam memastikan IKD dimaksud atau fintech telah memenuhi kriteria, sebagaimana diatur dalam Pasal 7, yang diselenggarakan dalam jangka waktu paling lama 1 tahun dan dapat diperpanjang selama 6 bulan jika diperlukan, hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 9 POJK. Hasil *Regulatory Sandbox* dalam Pasal 11 dapat berupa direkomendasikan, perbaikan atau tidak direkomendasikan.

Dengan adanya pengaturan tersebut maka hal ini dapat semakin memperkuat fintech yang melakukan pendaftaran di OJK dengan melewati tahap-tahap sesuai dengan kriteria IKD dan *Regulatory Sandbox*. Hal yang lebih penting lagi adalah terkait dengan perlindungan dan kerahasiaan data peminjam atau konsumen yang diatur dalam Pasal 30 ayat (2) dimana pihak fintech harus memenuhi persyaratan antara lain memperoleh persetujuan dari pengguna, menyampaikan batasan dan perubahan jika

terjadi perubahan dalam pemanfaatan data dan informasi kepada pengguna, dan media dan metode yang digunakan dalam memperoleh data dan informasi terjamin kerahasiaan, keamanan dan keutuhannya. Hal ini telah diatur semua dalam POJK dan belum ada regulasi dari pemerintah yang mengatur secara jelas mengenai pembatasan fintech terhadap data pribadi pengguna. Sehingga ke depan diperlukan perlindungan data konsumen terkait dengan keamanan dana maupun data privasi, serta kepentingan nasional terkait dengan pencegahan hal-hal yang tidak diinginkan, serta stabilitas sistem keuangan. Untuk melakukan bisnis pinjaman P2P, fintech membutuhkan investasi modal minimum Rp 1 miliar pada saat pendaftaran. Dan setelah mengajukan izin, jumlah modal harus meningkat hingga mencapai Rp 2,5 miliar. Selain itu, untuk melindungi kepentingan stabilitas sistem keuangan nasional, jumlah pinjaman dibatasi maksimum Rp 2 miliar.

Indonesia secara umum memiliki peraturan hukum yang mengatur kebijakan privasi dalam sistem pasar online, yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang ITE) dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pengoperasian Sistem dan Transaksi Elektronik (PP No. 28 tahun 2012 tentang PSTE).⁷

Untuk ke depannya, proyeksi perlindungan data privasi melalui mekanisme kebijakan privasi dalam sistem pasar online terus meningkat, karena ada dua peraturan hukum yang secara khusus mengatur hak privasi, yaitu Draft Peraturan Menteri tentang Perlindungan Data Pribadi yang merupakan mandat dari PP Nomor 82 tahun 2012 dan RUU - Mengenai Perlindungan Data Pribadi, kedua peraturan hukum tersebut didorong oleh pemerintah untuk menjawab kebutuhan masyarakat terkait dengan perlindungan privasi konsumen.

Materi konten yang diatur dalam undang-undang perlindungan data pribadi harus berasal dari studi perbandingan peraturan terkait dengan perlindungan data pribadi di beberapa negara yang telah lebih dahulu mengatur perlindungan data pribadi. Saat ini ketentuan mengenai perlindungan data pribadi diatur dalam undang-undang. Maka dengan undang-undang baru tentang perlindungan data pribadi, juga diharapkan bahwa untuk ke depannya transformasi, harmonisasi dan sinkronisasi dapat terjadi di antara peraturan-peraturan (yang sebelumnya mengatur privasi dan perlindungan data secara terpisah) jika nanti undang-undang perlindungan data pribadi ini akan diumumkan

secara resmi. Upaya dalam melakukan penyusunan undang-undang dan peraturan yang baik mengenai undang-undang perlindungan data pribadi jika undang-undang tersebut berhasil diberlakukan juga akan secara langsung memberikan keberhasilan bagi para pakar hukum untuk mewujudkan perlindungan data pribadi di era bisnis fintech sebagai cita-cita hukum (*rechtsidee*), sehingga nantinya tidak terjadi kekosongan hukum dan selain itu dapat meningkatkan kepastian hukum dalam tatanan hukum nasional.⁸

Instrumen hukum untuk melindungi privasi dan data pribadi di era ekonomi digital harus memenuhi setidaknya 3 kriteria: (1) karakter internasional; dan (2) adalah unsur perekat individu dan masyarakat ekonomi. Karakteristik *Pertama*, perlindungan privasi dan data pribadi juga harus didukung oleh peraturan yang bersifat lintas batas. Ketentuan tersebut termasuk aturan bahwa transfer privasi dan data pribadi di luar wilayah nasional harus memerlukan persetujuan khusus, dan hanya dapat dilakukan untuk negara yang memiliki privasi dan perlindungan data pribadi yang sama. Karakteristik kedua, dalam konteks Era Ekonomi Digital, perlindungan privasi dan data pribadi juga harus mencakup perlindungan hak-hak pribadi. Dengan kata lain, selain harus berupa hak-hak negatif yang mengharuskan negara untuk tidak melakukan sesuatu sehingga hak-hak itu terpenuhi, itu juga harus menjadi hak-hak positif yang pemenuhan hak-haknya hanya dapat dilakukan dengan peran aktif negara. Era ekonomi digital dengan semua karakteristik khusus dan perkembangannya yang cepat tidak dapat mengharuskan negara untuk tetap diam, tetapi untuk melakukan sesuatu yang lebih. Karakteristik Ketiga, perlindungan privasi dan data pribadi dapat meningkatkan kepercayaan individu untuk berpartisipasi dalam menjadi masyarakat era ekonomi digital.⁹

Berdasarkan hasil penelitian di atas, dan masalah-masalah yang ditangani oleh LBH Solo Raya, kebutuhan akan urgensi pembentukan undang-undang perlindungan data pribadi diperlukan dengan semakin banyaknya kasus pinjaman online diikuti oleh kasus-kasus intimidasi dan intimidasi serta kasus-kasus pelecehan terhadap korban. Agen Fintech menyadap dan menyalahgunakan data pribadi melalui ponsel korban tanpa izin korban yang kemudian digunakan untuk meneror korban. Dalam rancangan undang-undang perlindungan data pribadi perlu untuk memasukkan aturan khusus seperti yang paling penting adalah penghapusan akses ke data pribadi korban. Ada beberapa poin penting dalam rancangan undang-undang tentang perlindungan data

pribadi nanti termasuk kontrol ketat pada aplikasi, kejelasan relevansi penggunaan data pelanggan sebagai bagian dari aplikasi E-KYC (Electronic-Know Your Customer), tenggat waktu penyimpanan data pelanggan, dan penghapusan fasilitas data pribadi pelanggan.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, diperoleh hasil bahwa OJK masih menunggu langkah pemerintah dan pembuat UU dalam meresmikan RUU Perlindungan Data Pribadi. Dalam bentuk pengawasan terhadap fintech, OJK terus melakukan pengawasan pelaksanaan POJK yang berkaitan dengan pengaturan dan pendaftaran fintech, termasuk dengan aturan bahwa fintech harus resmi terdaftar di OJK, jika tidak terdaftar maka masuk ke dalam list fintech ilegal. Selain itu OJK juga terus menghimbau kepada masyarakat pelaku usaha pengguna fintech agar lebih berhati-hati dengan melakukan pinjaman terutama pada fintech yang sudah berijin OJK.

Namun terkait dengan payung hukum sementara yang sudah disusun oleh OJK dalam rangka pengawasan terhadap fintech telah diatur dalam Peraturan OJK No.13/POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan yang memuat poin-poin penting terkait pengaturan fintech di Indonesia, di antaranya meliputi bahwa fintech harus memenuhi ruang lingkup dan kriteria IKD, pengaturan bahwa fintech harus berbentuk badan hukum PT atau koperasi dan pengaturan mengenai *Regulatory Sandbox* yang merupakan mekanisme pengujian yang dilakukan oleh OJK dalam menilai keandalan proses bisnis, model bisnis, instrumen keuangan dan tata kelola penyelenggara, yang dilakukan dalam jangka waktu paling lama 1 tahun dan dapat diperpanjang selama 6 bulan jika diperlukan. Fintech yang statusnya adalah direkomendasikan wajib mengikuti tahapan-tahapan pendaftaran lebih lanjut. Hal yang lebih penting lagi adalah terkait dengan perlindungan dan kerahasiaan data peminjam atau konsumen yang diatur dalam Pasal 30 ayat (2) dimana pihak fintech harus memenuhi persyaratan antara lain memperoleh persetujuan dari pengguna, menyampaikan batasan dan perubahan jika terjadi perubahan dalam pemanfaatan data dan informasi kepada pengguna, dan media dan metode yang digunakan dalam memperoleh data dan informasi terjamin kerahasiaan, keamanan dan keutuhannya. Hal ini telah diatur semua dalam POJK dan belum ada regulasi dari pemerintah yang mengatur secara jelas mengenai pembatasan fintech terhadap data pribadi pengguna dalam bentuk UU Perlindungan Data Pribadi.

4. PENUTUP

4.1 Kesimpulan

1. Bahwa dampak pelaksanaan pembiayaan berdasarkan fintech terhadap masyarakat dan pelaku usaha.

Adalah dengan munculnya banyak kasus fintech ilegal yang sarannya adalah masyarakat golongan menengah ke bawah. Pembiayaan fintech menjadi disalahgunakan fungsi dan tujuannya dari yang semula memberikan pembiayaan ke arah pemalsuan bahkan penyalahgunaan data pribadi. Penyalahgunaan data pribadi tersebut kemudian digunakan untuk melakukan teror kepada korban dengan tujuan mendapatkan keuntungan dengan cara yang melawan hukum. Terdapat urgensi dalam pembentukan undang-undang perlindungan data pribadi ke depan dan arahnya adalah dengan membangun aliansi antara legislatif, OJK, maupun pihak akademisi, serta pihak LBH dalam membangun forum yang dapat menekankan pentingnya menetapkan aturan tentang perlindungan data pribadi.

2. Bahwa pengawasan OJK terhadap perlindungan data pribadi masyarakat pelaku usaha pengguna fintech.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, diperoleh hasil bahwa OJK masih menunggu langkah pemerintah dan pembuat UU dalam meresmikan RUU Perlindungan Data Pribadi. Dalam bentuk pengawasan terhadap fintech, OJK terus melakukan pengawasan pelaksanaan POJK yang berkaitan dengan pengaturan dan pendaftaran fintech, termasuk dengan aturan bahwa fintech harus resmi terdaftar di OJK, jika tidak terdaftar maka masuk ke dalam list fintech ilegal. Selain itu OJK juga terus menghimbau kepada masyarakat pelaku usaha pengguna fintech agar lebih berhati-hati dengan melakukan pinjaman terutama pada fintech yang sudah berijin OJK.

Namun terkait dengan payung hukum sementara yang sudah disusun oleh OJK dalam rangka pengawasan terhadap fintech telah diatur dalam Peraturan OJK No.13/POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan yang memuat poin-poin penting terkait pengaturan fintech di Indonesia, di antaranya meliputi bahwa fintech harus memenuhi ruang lingkup dan kriteria IKD, pengaturan bahwa fintech harus berbentuk badan hukum PT atau koperasi dan pengaturan mengenai *Regulatory Sandbox* yang merupakan mekanisme pengujian yang dilakukan oleh OJK dalam menilai keandalan proses bisnis, model bisnis, instrumen keuangan dan tata kelola penyelenggara, yang dilakukan dalam jangka waktu paling lama 1 tahun dan dapat diperpanjang selama 6 bulan jika diperlukan.

Fintech yang statusnya adalah direkomendasikan wajib mengikuti tahapan-tahapan pendaftaran lebih lanjut. Hal yang lebih penting lagi adalah terkait dengan perlindungan dan kerahasiaan data peminjam atau konsumen yang diatur dalam Pasal 30 ayat (2) dimana pihak fintech harus memenuhi persyaratan antara lain memperoleh persetujuan dari pengguna, menyampaikan batasan dan perubahan jika terjadi perubahan dalam pemanfaatan data dan informasi kepada pengguna, dan media dan metode yang digunakan dalam memperoleh data dan informasi terjamin kerahasiaan, keamanan dan keutuhannya. Hal ini telah diatur semua dalam POJK dan belum ada regulasi dari pemerintah yang mengatur secara jelas mengenai pembatasan fintech terhadap data pribadi pengguna dalam bentuk UU Perlindungan Data Pribadi.

Berdasarkan hasil penelitian di atas, dan masalah-masalah yang ditangani oleh LBH Solo Raya, kebutuhan akan urgensi untuk membentuk undang-undang perlindungan data pribadi diberikan dengan semakin banyaknya kasus pinjaman online diikuti oleh kasus-kasus intimidasi dan ancaman sebagai kasus pelecehan terhadap korban. Agen Fintech menyadap dan menyalahgunakan data pribadi melalui ponsel korban tanpa izin korban yang kemudian digunakan untuk menyoroti korban. Dalam rancangan undang-undang perlindungan data pribadi perlu untuk memasukkan aturan khusus seperti yang paling penting adalah penghapusan akses ke data pribadi korban. Ada beberapa poin penting dalam rancangan undang-undang tentang perlindungan data pribadi nanti termasuk kontrol ketat pada aplikasi yang akan digunakan, kejelasan relevansi penggunaan data pelanggan sebagai bagian dari aplikasi E-KYC (Electronic-Know Your Customer), tenggat waktu penyimpanan data pelanggan, dan menghapus fasilitas data pribadi pelanggan.

4.2 Saran

Berdasarkan uraian dan pembahasan di atas, maka dapat diberikan saran sebagai berikut:

1. Kepada pihak kepolisian, agar dapat memberikan penyuluhan lebih lanjut dan menyelenggarakan kegiatan-kegiatan sosialisasi yang bertujuan agar masyarakat menjadi lebih paham mengenai apa itu pinjaman online yang dilakukan fintech, sehingga masyarakat dapat lebih berhati-hati ke depan dalam melakukan peminjaman uang. Masyarakat harus memastikan terlebih dahulu sebelum melakukan pinjaman apakah platform fintech yang dituju sudah terdaftar secara resmi atau belum di web Otoritas Jasa Keuangan. Dengan begitu, masyarakat tidak akan mudah tergiur iming-iming platform fintech ilegal.
2. Kepada Otoritas Jasa Keuangan, DPR, dan pemerintah. Agar saling membangun koordinasi dalam hal menetapkan aturan lebih lanjut ke depan mengenai fintech termasuk dengan perlindungan data pribadi, dimana dalam banyak kasus fintech ditemukan bahwa agen fintech menyalahgunakan data pribadi milik korban untuk meneror korban dan menagih pembayaran pinjaman yang besarnya bisa menjadi 2 kali lipat karena pengenaan beban bunga yang terlalu tinggi dan di luar kemampuan korban untuk melakukan pengawasan. Dengan adanya saling koordinasi dan kerja sama pengaturan yang mengatur secara khusus dan detail mengenai fintech dan kendalanya dapat segera dibuat oleh pemerintah bersama dengan DPR dalam bentuk Undang-Undang maupun peraturan pelaksana lain. Sehingga masyarakat tidak lagi dirugikan dan permasalahan fintech bisa diatasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Budiyan, E. (2019). *Upaya Mengatasi Layanan Pinjaman Online Ilegal. Info Singkat, Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual Dan Strategis Bidang Ekonomi Dan Kebijakan Publik*, XI(4), hlm. 19–24
- Ernama, Budiharto, Hendro S. “Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Financial Technology (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016).” *Diponegoro Law Journal*. Vol. 6, No.3, (2017)
- Indriyani, M., Andaria, N., & P, S. U. W. (2017). Perlindungan Privasi dan Data Pribadi Konsumen Daring Pada Online Marketplace System. *Justitia Jurnal Hukum*, 1(2), hlm. 191–208
- Salim dan Erlies Septiana Nurbani. 2013. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada
- Sinta Dewi Rosadi. (2018). Perlindungan Privasi dan Data Pribadi Dalam Era Ekonomi Digital di Indonesia. *VeJ*, 4(1), 88–110. <https://doi.org/10.25123/vej.2916>
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji. 2010. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada

- Tri Inda F., “Persepsi Masyarakat Kota Medan Terhadap Penggunaan *Financial Technnnology (Fintech)*, *Jurnal At-Tawassuth*, Vol. III, No.1, (2018)
- Yuking, A. S. (2018). Urgensi Peraturan Perlindungan Data Pribadi Dalam Era Bisnis Fintech. *Jurnal Hukum Dan Pasar Modal*, VIII(16), hlm. 1–27